

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 02 Tahun 2022
Tentang
UANG PANAI'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Pemberian *uang panai'* merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar;
- b. *Uang panai'* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. *Uang panai'* pada suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga;
- c. *Uang panai'* berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara *uang panai'* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
- d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti *uang panai'*, *leko*, *erang-erang* (seserahan), *sompa* atau *sunrang* (mahar) dan *passio* (pengikat);
- e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai'* antara lain:
 - 1) Terjadinya pergeseran budaya *uang panai'* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
 - 2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai'* yang setinggi-tingginya;
 - 3) Menjadikan *uang panai'* yang derajatnya sebagai pelengkap (*tabsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
 - 4) Menjadikan *uang panai'* sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
 - 5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi *uang panai'*;
 - 6) Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidakmampuan untuk menikah karena tingginya *uang panai'*;
 - 7) Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai'*;
 - 8) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi *uang panai'*.

- 9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya *uang panai*'.
- f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena *uang panai*'.

MENGINGAT :

a. Firman Allah swt.:

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

...“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”...

2. Q.S al-Baqarah/2: 195 dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

...“dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik”

3. QS al-Rum/30: 21 tentang pernikahan menghadirkan ketenteraman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

4. QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

5. Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

6. Q.S al-Isra': 17/70 tentang memanusiaikan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

8. Q.S. al-A'raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintablah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1846

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ ... رواه مسلم

“ Dari Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: Wabai para pemuda-pemudi! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah...” (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

2. Memudahkan dalam pernikahan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينُ إِلَّا غَلْبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zohur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)*”. (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 38)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
“*Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw. bersabda: mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari*” (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 67)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ...بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ
“*Dari Umamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda ...*”*Aku diutus dengan membawa agama yang lurus*” (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

“*Dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya.*” (HR. Ahmad hadis nomor 2338)

عن عقبه بن عامر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“*Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; "Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan"* (HR. Abu Daud dan disahkan oleh al-Hakim)

3. Dalil membuat walimah secara sederhana

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (banyak) dengan (menyembelih) seekor kambing*”. (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali al-Nasa'i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):

أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَتْ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَقَبَّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلَّفْتُ إِيَّاكَ عِلْقَ الْقَرِيَّةِ. رواه ابن ماجه

Bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Janganlah memasang harga tinggi mahar perempuan, andai itu sebagai kemuliaan di dunia dan bentuk ketakwaan kepada Allah maka pastilah Nabi Muhammad saw yang paling utama dan berbak akan itu. Beliau tidak menafkahi istri-istrinya ataupun istrinya kepada putri-putrinya melebihi dari 12 uqyah. Sesungguhnya seorang yang memberatkan istrinya sampai ada rasa permusuhan pada dirinya... (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا" واللفظ للترمذي.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada yang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, engkau akan membuat di bumi dan kerusakan yang nyata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi hadis nomor 1004).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum."

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدَّ

"Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi."

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka disisi Allah pun dianggap baik"

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَبْزُكُ كُلُّهُ

"Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya"

MEMPERHATIKAN :

- a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:
1. Al-Maushily dalam kitab al-Ihtikar juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab *al-Tanbih* hal. 235-236 (al-Syafi'iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *al-Mugni* juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafiiyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian Hanabilah, hukumnya diutamakan atau *istibbab* bagi yang nikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata : “Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan”.

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab *Fath al-Qarib* hal. 236 dan disebutkan juga dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* juz 2 hal 233:

والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثّر شاةً، وللمقل ما تيسر

Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya

3. Ibnu Hajar dalam Kitab *Fath al-Bari*, juz 9 hal. 203:

ويندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج
Disunatkan bagimu menyiapkan walimah sesuai kesanggupanmu, Ibn Hajar berpendapat hukumnya sunat sesuai kesanggupan suami

- b. UUD Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;
- e. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Juni 2022;
- f. Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategori *urf* (adat) sebagaimana kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UANG PANAI'

Pertama : Ketentuan Hukum

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
 - b. Memuliakan wanita;
 - c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;

- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Kedua

: Rekomendasi

1. Untuk keberkahan *uang panai'*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;
2. Hendaknya *uang panai'* tidak menjadi penghalang proses pernikahan;
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Dzulhijah 1443 H
1 Juli 2022 M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.



Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.


Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN


MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.



Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.